



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Tahun Anggaran : 2022  
Nomor Bukti :  
Mata Anggaran :

## KUITANSI

Sudah terima dari : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT AKADEMIK  
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

Uang sebesar : **== Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh  
(dengan huruf) Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Pendidikan Tinggi Vokasi Tahap I (satu), 70% sesuai SPK No.  
088/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022

**Rp.298.599.700,-**

A.n. Kuasa Pengguna  
Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen,



**Deis Savitri Artisheila**  
NIP. 198407302010122004

Jakarta,  
POLITEKNIK NEGERI MANADO,  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat



**Jeanely Rangkang**  
NIP. 196211151993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 5725061, Faximile (021) 5725484

Laman : [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: **088/BAP/D4/PPK.01.APTV/VI/2022**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh empat bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Deis Savitri Artisheila  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Alamat : Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal  
soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Jeanelly Rangkang  
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat POLITEKNIK  
NEGERI MANADO  
NPWP : 00.186.286.1-821.000  
Alamat : Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, PO BOX 1256-95252.  
Kota Manado

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK NEGERI MANADO** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan :
  - No. dan Tgl DIPA : SP DIPA-023. 17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021
  - No. dan Tgl Kontrak : 088/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022, Tanggal 22 Juni 2022
  - Nilai Kontrak : **Rp. 426.571.000,-**  
**( Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)**
  - Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pengelola Pendidikan Tinggi Vokasi
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Tahap 70%
  2. Perhitungan Pembayaran
    - a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 298.599.700,-**
    - b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu **Rp. \_\_\_\_\_ (+)**
    - c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini **Rp. 298.599.700,-**
- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui **BANK BNI** Rekening No. **0526189908** atas nama **RPL 049 POLITEKNIK NEGERI MANADO**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Deis Savitri Artishella**

NIP. 198407302010122004

**PIHAK KEDUA,**

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
POLITEKNIK NEGERI MANADO



**Jeanely Rangkang**

NIP. 196211151993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270 Telepon  
(021) 5725061, Faksimile (021) 5725484, Tromol Pos 1303 Laman  
[www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: **088/BAST/D4/PPK.01.APTV/VI/2022**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Nopember** tahun **Dua ribu dua puluh dua** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Deis Savitri Artisheila**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.**  
Alamat : **Gedung Dikti Lt 4 Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Jeanely Rangkang**  
Jabatan : **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat POLITEKNIK NEGERI MANADO**  
NPWP : **00.186.286.1-821.000**  
Alamat : **Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, PO BOX 1256-95252. Kota Manado**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK NEGERI MANADO** Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, PO BOX 1256-95252. yang selanjutnya dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Menyatakan Setuju dan Bersepakat untuk Mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian, Nomor: 088/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022, tgl 22 Juni 2022 dengan Kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

- Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 2** : **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa dan menerima Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Pasal 3** : **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapat pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp426.571.000,- (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA,**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



**Deis Savitri Artisheja**

NIP. 198407302010122004

**PIHAK KEDUA,**

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
POLITEKNIK NEGERI MANADO



**Jeanelly Rangkang**

NIP. 196211151993032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**KONTRAK PENELITIAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI VOKASI**

**DENGAN  
POLITEKNIK NEGERI MANADO**

**NOMOR : 088/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Deis Savitri Artisheila** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2. Jeanelly Rangkang** : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat POLITEKNIK NEGERI MANADO yang berkedudukan di Kampus Politeknik, Jalan Raya Politeknik, Kelurahan Buha, PO BOX 1256-95252. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 di POLITEKNIK NEGERI MANADO untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kontrak kegiatan adalah sebanyak 4 (empat) judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi di POLITEKNIK NEGERI MANADO.
- (2) Daftar judul pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta nama pelaksana kegiatan, skema, jangka waktu, dan besaran biaya masing-masing judul sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini.

### **PASAL 2 SUMBER DANA**

PIHAK KESATU memberikan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari DIPA Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nomor SP DIPA- 023.18.1.690524/2022 Revisi ke 04 tanggal 20 Juni 2022.

### **PASAL 3 NILAI KONTRAK**

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 426.571.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)** yang di dalamnya tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada institusi sebagai berikut

Nama Institusi	:	<b>POLITEKNIK NEGERI MANADO</b>
Nomor Rekening	:	<b>0526189908</b>
Nama penerima pada Rekening	:	<b>RPL 049 POLITEKNIK NEGERI MANADO</b>

Nama Bank : **BANK BNI**  
Alamat Bank : **Jl. Dotulolong Lasut, Pinaesaan, Wenang. Kota Manado. Sulawesi Utara**  
Kota : **Kota Manado**  
NPWP Perguruan Tinggi : **00.186.286.1-821.000**

- (3) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **PASAL 4**

#### **NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Dana Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp}426.571.000,- = \text{Rp}. 298.599.700,-$  (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah di tandatangi dan PIHAK PERTAMA menerima dokumen kontrak yang telah di tandatangi oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp}426.571.000,- = \text{Rp}. 127.971.300,-$  (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA telah memastikan bahwa peneliti dan pelaksana pengabdian telah mengunggah ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU yang berisi:
    - catatan harian
    - mengunggah dokumen laporan penggunaan anggaran
    - surat pernyataan tanggung jawab nelanja (SPTB) dan serta
    - mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 21 Oktober 2022
  - c. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf a akan diproses pencairannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani dan diberi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta distempel institusi;
  - d. Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 telah diunggah oleh peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
  - e. Apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diterima, pelaksana peneliti wajib mengunggah **Surat Pernyataan**

**Tanggung Jawab Belanja (SPTB)** ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

- f. Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dibayarkan dengan ketentuan setelah peneliti mengunggah **Surat Pertanggung Jawab Belanja (SPTB)** dan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah penggunaan anggaran ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 21 Oktober 2022.
- (2) Keberlanjutan pendanaan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 untuk tahun anggaran berikutnya, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran pelaksanaan kegiatan dan/atau Reviewer Keluaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (3) Apabila pembayaran dana tahap kedua telah cair dan pelaksana telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, maka PIHAK KEDUA meminta kepada peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari Politeknik Negeri, Sekolah dan Program Studi Vokasi PTN dan PTS wajib mengunggah **Laporan Akhir paling lambat 15 Desember 2022**.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dimulai sejak tanggal 23 Juni hingga 15 Desember 2022.

## **PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 antara ketua LP/LPPM dengan ketua peneliti dan atau ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala LLDIKTI I sd XVI dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada di wilayahnya, yang memuat antara lain:
    1. nama ketua peneliti; dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan atau Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
    2. judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    3. ruang lingkup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    4. sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

5. nilai kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  6. tata cara dan tahapan pembayaran;
  7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  8. hak dan kewajiban para pihak;
  9. batas akhir pelaporan;
  10. pencantuman pemberi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam publikasi ilmiah;
  11. luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  12. serah terima luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  13. kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  14. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh para pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- 1) revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) catatan harian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan ;
  - 6) laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (dilaporkan pada tahun terakhir);
  - 7) luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melakukan penilaian kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, setelah ketua peneliti dan ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah laporan kemajuan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, serta berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi tahun anggaran 2022.
- e. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa dana, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Akademik

Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sesuai unggahan di laman yang ditentukan PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. revisi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. surat pernyataan kesanggupan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. catatan harian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. laporan kemajuan;
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan ;
  - f. laporan akhir pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - g. luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dari PIHAK KESATU

## **PASAL 7 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) perubahan terhadap susunan tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tidak dapat menyelesaikan dan mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim, setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (3) Apabila tidak ada pengganti ketua tim pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **PASAL 8 PAJAK**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini, wajib dilaksanakan oleh peneliti dan atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan copy bukti setor pajak tersebut dilaporkan kepada LP/LPPM, Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi dan yang mewakili dan atau Kepala LLDIKTI selaku PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**PASAL 10**  
**INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022, dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian integritas tertinggi dalam semua aspek Pelaksanaan Kegiatan.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami atau terkena *force majeure* wajib

memberitahukan kepada pihak-pihak terkait secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 13 AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

## **PASAL 14 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai kaidah ilmiah, maka kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal, peneliti dan atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dikenai sanksi administrasi wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara dan bukti laporannya diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 tidak diperbolehkan mengajukan proposal penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf c yang ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau 1‰ (satu permil) dari nilai bagian kontrak setiap hari keterlambatan.

## **PASAL 15 LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

## **PASAL 16 PENUTUP**

Kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 3 (tiga) asli dua diantaranya bermaterai Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*) yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



Deis Savitri Artisheila  
NIP 198407302010122004

**PIHAK KEDUA,**



Jeanely Rangkang  
NIP 196211151993032002

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeanely Rangkang  
NIP : 196211151993032002  
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Institusi : POLITEKNIK NEGERI MANADO  
No SPK : 088/SPK/D4/PPK.01.APTV/VI/2022  
Jumlah Judul : 4 Judul  
Jumlah Dana : Rp426.571.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Jakarta,  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat



Jeanely Rangkang  
NIP. 196211151993032002